

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam terj. Ahsin Sakho Muhammad*, Jilid III. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Cahyadi, Antonius dan Manullang E. Fernando M., *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djauli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Hadiwinata, B. S. *Wacana Masyarakat Sipil Edisi 1 Vol 1*. Yogyakarta: Insist Press, 1999.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Lott JR., *More Guns Less Crime. Understanding Crime and Gun Control Laws*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid H. *Al- Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah fiqh Jinayah: Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

- Nurrohman. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007.
- Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Runturambi, A. Josias Simon dan Pujiastuti Atin Sri. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Rusli, Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharto dan Jonaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Yafie, Alie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2003.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

SUMATERA UTARA MEDAN

## **B. Jurnal**

- Bangalore, Sripal & Franz H.M, “Gun ownership and firearm-related deaths.” *(The American Journal of Medicine 126, 10 (Oktober 2013))*.
- Gustiono, Reko. “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jagung Timur)”, *Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2019*.
- Haq, dkk., “Melampaui Batas (Noodwear Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif).” *Jurnal Perbandingan Mazhab Mazahibuna. 2 ,1 (Juni 2020)*.

Hearviano, Reva Gianza, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

Latifah, Marfuatul., “Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.” *Info Hukum* 9, 22 (November 2017).

Wartono, N. E, “Pengawasan Penggunaan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya.” *Dialetika* 14. 1, (2019).

Yusman, Herlin Eka. “Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif Dalam Kriminologi)” *e-Jurnal Katalogis* 3, 12 (2015).

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri No. POL. 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor PER-06/K.BNPT/11/2013.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

#### **E. Al-Qur'an**

Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S Al- an'am/6:151

#### **F. Website**

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1012614/ini-syarat-utama-menjadi-anggota-perbakin>, Diakses Pada Tanggal 12 November 2021.

<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata>, Diakses pada tanggal 12 November 2021.

Jendela Informasi: Pengertian dan Definisi Senjata Api (ships-chartering.blogspot.com), Diakses pada tanggal 26 November 2021.



## LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Andrian Simatupang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati III No.98 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bukit Sitompul, S.E., S.H., M.H., pada Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum pada Kantor Hukum "Bukit Sitompul & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Andrian Simatupang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rio Andrian Simatupang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver;
  - 2 (dua) kotak kecil peluru mimis warna emas;
  - 1 (satu) kotak kecil peluru mimis senapan angin;
  - 1 (satu) kotak peluru air sofgun;
  - 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver;
  - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam BK 268 EV;Dikembalikan kepada Rio Andrian Simatupang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Rio Andrian Simatupang dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari surat tuntutan dan dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rio Andrian Simatupang pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa Rio Andrian Simatupang melintas di Jalan Sidorukun Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai Mobil Toyota Yaris warna hitam BK 266 EV, dimana pada saat terdakwa melintas dekat rumah saksi korban Retno Anggraini di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, terdakwa mengendarai mobil dengan pelan yang dilihat saksi Roni Andrianto dan saksi Dimas Satria ketika sedang melaksanakan jaga malam keliling lingkungan Jalan Sidorukun Medan, kemudian ketika berada tepat didepan rumah saksi korban, terdakwa lalu membuka kaca mobil kemudian mengeluarkan senjata air sofgun jenis revolver dan langsung menembakkannya kearah rumah saksi korban yang mengenai pagar rumah saksi korban sebanyak 1 kali sehingga terdengar bunyi yang sangat keras, kemudian saksi Roni Andrianto yang melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung berteriak sambil mengatakan kepada saksi Dimas Satria "Mas kau lempar mobil itu cegat cegat dia" dan Dimas Satria sempat melemparkan batu kearah mobil yang dikendarai terdakwa namun tidak kena karena terdakwa langsung melarikan diri mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya saksi Muhammad Yusuf yang pada saat itu berada didalam rumah saksi korban yang mendengar suara keributan lalu keluar rumah dan melihat masyarakat sudah ramai berada didepan rumah saksi korban kemudian saksi Muhammad Yusuf yang mengetahui bahwa telah terjadi penembakan kearah rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah untuk memeriksa CCTV dan saksi Muhammad Yusuf melihat bahwa mobil yang melakukan penembakan kearah pagar rumah saksi korban adalah mobil milik terdakwa kemudian saksi Muhammad Yusuf menghubungi saksi korban yang pada saat itu sedang berada dirumah orang tua saksi korban dan memberitahukan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi korban yang mengetahui hal itu lalu menjadi ketakutan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Timur dimana saksi korban mengenal terdakwa karena merupakan supir saksi korban yang telah dipecat oleh saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa takut dan cemas dan tidak tenang tinggal dirumah karena saksi korban merasa terancam nyawanya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan Terdakwa Rio Andrian Simatupang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rio Andrian Simatupang pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saksi korban Retno Anggraini mendapat kabar dari saksi Muhammad Yusuf bahwa terdakwa Rio Andrian Simatupang telah melakukan penembakan kearah rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur yang mengenai pagar rumah saksi korban sebanyak 1 kali sehingga terdengar bunyi yang sangat keras dengan menggunakan senjata air softgun jenis revolver sehingga masyarakat disekitar rumah saksi korban keluar akibat bunyi yang keras yang timbul dari suara penembakan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi korban yang pada saat itu sedang berada dirumah orang tua saksi korban mendengar kabar dari saksi Muhammad Yusuf menjadi ketakutan karena sebelum terjadi penembakan kearah rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa ada mengirimkan pesan singkat (sms) ke nomor handphone saksi korban dengan mengatakan "tiba saatnya sekarang giliranmu" yang membuat saksi korban takut tinggal dirumah dan perbuatan terdakwa yang melakukan penembakan kearah rumah saksi korban membuat rasa ketakutan saksi korban menjadi bertambah yang menjadikan hidup saksi korban menjadi tidak tenang dan cemas serta takut untuk tinggal dirumah maupun berpergian melalukan aktifitas karena saksi korban merasa terancam nyawanya. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Timur guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Rio Andrian Simatupang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Retno Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sidorukun No. 107 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa saksi ada menerima sms dari nomor 081263804106 yang isinya "tiba saatnya sekarang giliranmu" pada tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa membaca sms dari terdakwa maka saksi melaporkan hal tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa setelah dicek ternyata nomor handphone 081263804106 adalah nomor handphone Terdakwa Rio Andrian Simatupang;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar makanan kerumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah 4 (empat) Tahun dengan suami saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi berada dirumah orang tua saksi di Jalan Percut Sei Tuan saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama Muhammad Yusuf dan mengatakan "kak depan rumah ada yang nembak ke pagar depan yang dijawab saksi "kok bisa siapa yang nembak" lalu Muhammad Yusuf mengatakan "gak tau aku tadi aku tidur udah gitu diluar rumah ada ribut-ribut, trus aku keluar kutanya bang Roni tadi ada orang naik mobil yaris udah gitu nembak kedepan pagar rumah, kalo liat CCTV nya itu kayak mobil yaris si rio kak"
- Bahwa keesokan harinya jaga malam yang bernama Roni dan Dimas mengatakan bahwa ada penembakan dipagar saksi;
- Bahwa lalu saksi membuka CCTV dan melihat ada mobil lewat warna hitam jenis sedan;
- Bahwa yang ditembak pada bagian pagar rumah;
- Bahwa akibat penembakan dan sms yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi menjadi ketakutan;
- Bahwa saksi diperiksa dirumah dan mendatangi berita acara pemeriksaan dirumah saksi dimana suami saksi yang membawa laporan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi bersama dengan orang yang tidak saksi kenal kerumah untuk ditandatangani saksi;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan suami saksi kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir suami saksi;
- Bahwa saksi melihat ada bekas tembakan dipagar rumah saksi;
- Bahwa karena sms Terdakwa "tiba saatnya sekarang giliranmu" kepada saksi maka Terdakwa dipecat suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa hanya membenarkan bahwa Terdakwa ada mengirimkan sms kepada saksi yang berisi "tiba saatnya sekarang giliranmu" sedangkan keterangan yang lain, Terdakwa merasa keberatan;

2. Muhammad Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang bekerja dan berada dirumah saksi korban di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur dan tidur dirumah saksi korban Retno Anggraini;
- Bahwa saksi korban adalah kakak saksi;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi terbangun dikarenakan didepan rumah saksi mendengar suara warga rebut-ribut lalu saksi keluar rumah dan melihat keadaan;
- Bahwa ketika berada diluar rumah, saksi menanyakan kepada seorang laki-laki yang bernama RONI dengan mengatakan "ada apa bang kok ramai kali" kemudian Roni mengatakan "tadi ada mobil yaris warna hitam nembak kearah depan pagar rumah kalian suaranya kuat kali makanya pada berdatangan warga"
- Bahwa saksi lalu menunjukkan foto Terdakwa di handphone saksi kepada Roni kemudian Roni mengatakan bahwa benar Terdakwa yang melakukan penembakan pagar rumah saksi korban;
- Bahwa Roni mengatakan bahwa Terdakwa naik mobil yaris warna hitam dan saksi menanyakan kepada Roni tau abang bk mobilnya berapa" lalu Roni mengatakan "BK 268 EV";
- Bahwa saksi dan Roni melihat pagar rumah saksi korban seperti ada bekas tembakan dan kami sempat mencari peluru yang ditembakkan ke depan pagar rumah tersebut, namun saksi tidak melihatnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-364 2348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bekas tembakan di pagar;
  - Bahwa saksi mengajak Roni melihat CCTV lalu melihat mobil;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan adik saksi di rumah;
  - Bahwa saksi mendapat foto Terdakwa dari facebook karena Terdakwa ada mengirimkan sms ke handphone saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut;
  - Bahwa Terdakwa bekerja antar jemput saksi korban;
  - Bahwa tanggal 07 Maret 2020 saksi bersama dengan saksi lainnya datang ke Polsek untuk dimintai keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa merupakan mantan supir abang ipar saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan;
3. Roni Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai jaga malam;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan Dimas Satria sedang jaga malam di lingkungan Sidorukun Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur;
  - Bahwa pada pagi harinya pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi dan Dimas Satria keliling dilingkungan 10 saksi melihat Mobil Yaris warna hitam BK 266 EV yang dikendarai oleh Terdakwa melintas dengan pelan didekat rumah saksi korban sambil membuka kaca mobilnya sehingga saksi dapat melihat wajah Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa melintas dengan berselisih sehingga saksi dapat melihat Terdakwa karena Terdakwa membuka kaca mobilnya;
  - Bahwa posisi saksi berada disamping rumah saksi korban dan saksi mendengar suara tembakan kearah rumah saksi korban dan setelah itu mobil Terdakwa berjalan dengan kencang;
  - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengantarkan anak saksi korban ke sekolah;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa menembak, namun saksi mendengar suara tembakan dan hanya mobil yang dikendarai Terdakwa yang melintas saat suara tembakan terdengar;
  - Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepling setempat;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi bersama dengan Muhamamd Yusuf masuk keruang tamu untuk membuka CCTV;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/1PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat CCTV, terlihat mobil Terdakwa melintas pelan lalu kencang;
- Bahwa Muhammad Yusuf menunjukkan foto Terdakwa dari handphone kepada saksi lalu saksi mengatakan benar Terdakwa yang melintas mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi ada diperiksa di Polsek Medan Timur;
- Bahwa pada saat di Polsek Medan Timur lalu penyidik memperlihatkan mobil Terdakwa dan benar mobil Terdakwa yang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban siang harinya;
- Bahwa saksi korban ada bertanya kepada saksi apakah benar ada penembakan rumah saksi korban lalu saksi menjawab memang ada penembakan;
- Bahwa siang harinya saksi bersama dengan Zulham mengecek keadaan sekitar rumah saksi korban lalu saksi melihat ada bekas tembakan disekitar rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan;

#### 4. Saksi Dimas Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai siskamling / jaga malam selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan Roni Andrianto sedang jaga malam di lingkungan Sidorukun Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur lalu pada pagi harinya pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi keliling di lingkungan 10 datang Mobil Yaris warna hitam BK 266 EV yang dikendarai oleh Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban dengan pelan dan kaca mobil sebelah kiri supir terbuka;
  - Bahwa pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa melintas, saksi mendengar suarat tembakan kearah rumah saksi korban;
  - Bahwa pada saat terdengar suara tembakan tersebut lalu saksi mengambil batu dijalan dan melempar mobil yang dikendarai Terdakwa dan pada saat itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa langsung tancap gas;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung melapor kepada kepling setempat;
  - Bahwa saksi ada dimintai keterangan di kantor Polsek Medan Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemusatan teks terkait dengan akurat dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada alur ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Henryanto Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di Polsek Medan Timur;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari seorang wanita karena terjadi penembakan dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut lalu 3 (tiga) orang petugas kepolisian Polsek Medan Timur melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa di stop oleh petugas kepolisian Polsek Medan Timur, didalam pintu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bagian depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver lalu saksi bersama dengan teman saksi membawa Terdakwa beserta ke kantor kepolisian;
- Bahwa setelah di kantor kepolisian lalu dilakukan kembali penggeledahan dirumah tTerdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) kotak kecil peluru mimis warna emas, 1 (satu) kotak kecil peluru mimis senapan angin dan 1 (satu) kotak peluru air sofgun serta 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver dan 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi, apakah mendapat ijin atas kepemilikan senjata tersebut lalu Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin;
- Bahwa apabila 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver tersebut digunakan dari jarak dekat bisa membahayakan masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver digunakan hanya untuk olahraga dan tidak dapat dibawa kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tersebut untuk jaga-jaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Edi Tuahta P. Saragih, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di Direktorat Intelkom Polda Sumatera Utara dan ditempatkan dibagian Parmin 2 Siyanmin di Bidang Senjata api dan bahan peledak Dit Intelkam Polda Sumut;
  - Bahwa pada pasal 1 ayat 2 UU Drt No.12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan senjata api;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/1PN Men

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada data Dit Intelkam Polda Sumut bahwa 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver yang ditemukan dari Terdakwa tidak terdaftar di Dit Intelkam Polda Sumut dan pada saat diperlihatkan kepada ahli bahwa 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver benar menyerupai senjata api jenis revolver merk S & W menggunakan gas dalam tabung sebagai tenaga untuk melontarkan amunisi;
  - Bahwa kepemilikan dan penggunaan air softgun harus sesuai dengan Perkab No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dan Peraturan Kepolisian (Perpol) UU No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian replica senjata air softgun dan paintball;
  - Bahwa senjata air softgun dapat membahayakan orang lain karena dapat mengancam atau mengejutkan contohnya dari jenis peluru tersebut jika mengenai orang lain dapat melukai dan juga mengenai bagian mata bisa mengakibatkan kebutaan.
  - Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian replika senjata jenis air softgun dan paintball pasal 1 butir 25 tentang pengertian air softgun bahwa senjata air softgun adalah tergolong replika senjata api.
  - Bahwa menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 Butir 25 a. Air Softgun adalah senjata api, Pistol angin (air Pistol), senapan angin (Air Rifle), dan atau Air Soft Gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis (Full Automatic).
  - b. Berdasarkan peraturan kepolisian Negara republik indonesia Polri Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 Tentang pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Air Softgun dan Paintball untuk kepentingan Olahraga pasal 1 butir 3 berbunyi " Air Softgun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerup senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule.
- sedangkan dari pemahaman Undang-Undang Senjata api 1936 (L.N. 1937 No 170 di Ubah dengan LN. 1939 no.278 ) pasal 1 ayat (1) tentang pengertian senjata Api dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan senjata api untuk kepentingan olahraga dan Peraturan Kapolri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika senjata jenis Air Sofgun dan paintball pasal 1 Butir 25 tentang Pengertian Air Sofgun bahwa senjata Air Sofgun adalah tergolong Replika senjata api.

- Bahwa senjata Air Sofgun yang ditemukan ada pada terdakwa Rio Andrian Simatupang oleh Pihak Polri Polrestabes Medan yang selanjutnya diperlihatkan kepada saksi menurut Undang-Undang Senjata Api 1936 (L.N. 1937 No.170 di ubah dengan L.N 1939 No. 278 ) pasal 1 ayat (1) Tentang Pengertian senjata api maka senjata api dan senjata mainan yang menyerupai senjata api seperti Air Sofgun yang bukan merupakan permainan anak-anak seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang senjata api tahun 1936, maka terhadap Rio Andrian Simatupang dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Darurat no.12 tahun 1951 mengenai peraturan hukum istimewa;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa tidak ada melakukan penembakan di rumah saksi korban Retno Anggraini di Jalan Sidorukun Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan sms kepada saksi korban yang berisikan "tiba saatnya sekarang giliranmu";
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di Belawan sampai jam 5 pagi;
- Bahwa ada ditunjukkan rekaman CCTV dari rumah saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa setelah diperhatikan mobil yang melintas didepan rumah saksi korban merupakan jenis city car warna hitam dan jenisnya hampir sama;
- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat mengirim sms kepada saksi korban Retno Anggraini sampai pada waktu penembakan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja kepada suami saksi korban Retno Anggraini;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bekerja sebagai driver;
- Bahwa Terdakwa pernah dituduh selingkuh dengan istri pertama Julham;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dari abang ipar saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 pukul 21.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Roganda Pasaribu (abang ipar);

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkan;

2. Roganda Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis jual beli buah di Belawan;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi menggendarai Mobil Innova berwarna putih;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib, saksi dan Terdakwa pergi ke Laucih untuk beli buah bersama-sama dengan menaiki mobil pickup Grand Max;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tiba di Laucih pada pukul 23.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa dan saksi belanja buah sampai jam 03.00 Wib waktu subuh;
- Bahwa setelah belanja buah lalu Terdakwa dan saksi kembali ke Belawan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa ada Mobil Yaris warna hitam;
- Bahwa Terdakwa datang naik mobil Innova berwarna putih dan sepeda motor apabila bertemu saksi;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkan;

3. Wahyu Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-584 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya tiada pidana tanpa kesalahan;
- Bahwa Ahli berpendapat Indonesia menganut aliran dualistis;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur objektif melawan hukum;
- Bahwa Ahli menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus jelas, cermat dan lengkap sesuai dengan Azas Legalitas;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang penggunaan pasal 335 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan harus ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata air softgun;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver;
- 2 (dua) kotak kecil peluru mimis warna emas;
- 1 (satu) kotak kecil peluru mimis senapan angin;
- 1 (satu) kotak peluru air softgun;
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam BK 268 EV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melintas di Jalan Sidorukun Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna hitam BK 266 EV, dimana pada saat terdakwa melintas dengan pelan didepan rumah saksi korban Retno Anggraini di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada saat melintas mengendarai mobil, Terdakwa membuka kaca mobil sebelah kiri sehingga wajah Terdakwa dapat dilihat oleh saksi Roni Andrianto dan saksi Dimas Satria yang juga melintas di jalan tersebut untuk melaksanakan jaga malam keliling lingkungan Jalan Sidorukun Medan;
- Bahwa pada saat berada didepan rumah saksi korban terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali sehingga terdengar bunyi yang sangat keras kemudian mobil Terdakwa langsung melaju kencang;
- Bahwa kemudian saksi Dimas Satria yang mendengar suara tembakan langsung mengambil batu dijalan dan melemparkan batu kearah mobil yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa langsung melarikan diri mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf yang pada saat itu berada didalam rumah saksi korban yang mendengar suara keributan lalu keluar rumah dan melihat masyarakat sudah ramai berada didepan rumah saksi korban kemudian saksi Muhammad Yusuf yang mengetahui bahwa telah terjadi penembakan kearah rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah untuk memeriksa CCTV;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf melihat bahwa mobil yang melakukan penembakan kearah pagar rumah saksi korban adalah mobil milik Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf memperlihatkan wajah terdakwa dari handphone miliknya kepada saksi Roni Andrianto dan saksi Dimas Satria dan saksi Roni Andrianto membenarkan bahwa mobil yang melintas tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf menghubungi saksi korban dan memberitahukan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi korban menjadi ketakutan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Medan Timur;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan sms kepada saksi korban yang berisikan "tiba saatnya sekarang giliranmu";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata air softgun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada email ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah Terdakwa Rio Andrian Simatupang yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa Rio Andrian Simatupang adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan orang (error in persona), dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Roni Andrianto dan saksi Dimas Satria di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melintas di Jalan Sidorukun Kelurahan Pulo

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

#### Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna hitam BK 266 EV, dimana pada saat terdakwa melintas dengan pelan didepan rumah saksi korban Retno Anggraini di Jalan Sidorukun No.107 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, yang mana pada saat melintas mengendarai mobil tersebut, Terdakwa membuka kaca mobil sebelah kiri sehingga wajah Terdakwa dapat dilihat oleh saksi Roni Andrianto dan saksi Dimas Satria yang juga melintas di jalan tersebut untuk melaksanakan jaga malam keliling lingkungan Jalan Sidorukun Medan;

Menimbang, bahwa pada saat berada didepan rumah saksi korban terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali sehingga terdengar bunyi yang sangat keras kemudian mobil Terdakwa langsung melaju kencang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dimas Satria yang mendengar suara tembakan langsung mengambil batu di jalan dan melemparkan batu kearah mobil yang dikendarai Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa langsung melarikan diri mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf yang pada saat itu berada didalam rumah saksi korban yang mendengar suara keributan lalu keluar rumah dan melihat masyarakat sudah ramai berada didepan rumah saksi korban kemudian saksi Muhammad Yusuf yang mengetahui bahwa telah terjadi penembakan kearah rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah untuk memeriksa CCTV;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf melihat bahwa mobil yang melakukan penembakan kearah pagar rumah saksi korban adalah mobil milik Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf memperlihatkan wajah terdakwa dari handphone miliknya kepada saksi Roni Andrianto dan saksi Dimas Satria dan saksi Roni Andrianto membenarkan bahwa mobil yang melintas tersebut dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Yusuf menghubungi saksi korban dan memberitahukan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi korban menjadi ketakutan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Medan Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa ada mengirimkan sms kepada saksi korban yang berisikan "tiba saatnya sekarang giliranmu";

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan senjata air sofgun tersebut yang mana dikuatkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum menerangkan bahwa harus ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata air softgun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara rinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemassalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) - Telp : 021-384.3348 (sxt.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver, 2 (dua) kotak kecil peluru mimis warna emas, 1 (satu) kotak kecil peluru mimis senapan angin, 1 (satu) kotak peluru air sofgun, 1 (satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver, 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam BK 268 EV;

Oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa Rio Andrian Simatupang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rio Andrian Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa takut bagi masyarakat sekitar khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rio Andrian Simatupang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, membawa dan menggunakan senjata api", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver;
  - 2 (dua) kotak kecil peluru mimis warna emas;
  - 1 (satu) kotak kecil peluru mimis senapan angin;
  - 1 (satu) kotak peluru air softgun;
  - 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver;
  - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam BK 268 EV;Dikembalikan kepada Rio Andrian Simatupang;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Syafrida Hafni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Men

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Syafrida Hafni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu kesekutu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 21